



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1217, 2016

KEMENDAG. UPT. Bidang Kemetrolgian dan  
Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu.  
Orta

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN  
PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang kemetrolgian dan bidang standardisasi dan pengendalian mutu, perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kemetrolgian dan bidang standardisasi dan pengendalian mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1811/M.PAN-RB/ 05/2016 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

BIDANG KEMETROLOGIAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kemetrolgian di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Balai Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; dan
- c. Balai Standardisasi Metrologi Legal.

Pasal 2

- (1) Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut Balai Pengujian UTTP, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian UTTP serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) Balai Pengujian UTTP dipimpin oleh seorang Kepala.

## Pasal 3

Balai Pengujian UTTP mempunyai tugas melaksanakan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, pengembangan metode pengukuran dan pengujian, dan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.

## Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pengujian UTTP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- c. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus;
- d. pelaksanaan pengembangan metoda pengukuran dan pengujian UTTP;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

## Pasal 5

- (1) Balai Pengujian UTTP terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Teknis;
  - c. Seksi Bimbingan Mutu; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengujian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, tera dan/atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.
- (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta pengembangan metode pengukuran dan pengujian UTTP.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Balai Pengujian UTTP adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

#### Pasal 8

Balai Pengujian UTTP berlokasi di Bandung.

#### Pasal 9

- (1) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, yang selanjutnya disebut Balai SNSU, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) Balai SNSU dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 10

Balai SNSU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan turunannya, pengembangan metode pengukuran dan pelayanan verifikasi standar ukuran.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai SNSU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;